



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat baik untuk perusahaan maupun masyarakat setempat;
- b. bahwa untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perlu koordinasi dan sinergi dengan program Pemerintah Daerah agar dapat terlaksana dengan baik, tertib, aman dan terkendali;
- c. bahwa para pelaku usaha memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta diberikan kesempatan yang lebih luas berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 967);
12. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang beberapa pasalnya diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor. PER-6/MBU/09/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/Mbu/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
13. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang mencabut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2022 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;

14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 493);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Lampung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bandar Lampung yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

10. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
11. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut dengan TJSL adalah komitmen perusahaan untuk mewujudkan pembangunan sosial yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
12. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan, dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
13. Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut dengan Tim Fasilitasi TJSL adalah tim yang membantu Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi terlaksananya TJSL yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan.
14. Forum Pelaksana TJSL adalah forum yang dibentuk oleh Perusahaan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi penyelenggaraan TJSL.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II ASAS, PRINSIP DAN PEDOMAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan TJSL berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. manfaat;
- d. kebersamaan;
- e. partisipatif dan aspiratif;
- f. keterbukaan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan; dan
- i. kemandirian.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan TJSL meliputi:

- a. kesadaran umum;
- b. kepedulian;
- c. keterpaduan;

- d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
- e. sensitifitas;
- f. kemitraan;
- g. mutualistik dan non-diskriminatif; dan
- h. koordinatif.

Bagian Ketiga Pedoman

Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan TJSL dilaksanakan dengan berpedoman pada:

- a. manajemen yang sehat;
- b. profesional;
- c. transparan;
- d. akuntabilitas;
- e. kreatif dan inovatif;
- f. terukur;
- g. program perbaikan dan berkelanjutan;
- h. keadilan yang bijak; dan
- i. kebijakan yang adil.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau TJSL dimaksudkan untuk:

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSL di Provinsi Lampung; dan
- b. memberi arah kebijakan dan pedoman kepada pemerintah daerah, perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Provinsi Lampung agar pelaksanaan TJSL sesuai dengan program kerja Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas lingkungan, dan pembangunan.

Pasal 6

Tujuan Peraturan Daerah tentang TJSL adalah:

- a. terpenuhinya penyelenggaraan TJSL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan program pembangunan daerah;
- b. terwujudnya kepastian hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan TJSL secara terpadu dan berdaya guna;
- c. untuk mewujudkan sinergisme antara pelaksanaan program TJSL dengan program pembangunan Pemerintah Daerah;
- d. melindungi perusahaan dari adanya pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan Lembaga/organisasi berkaitan dengan pelaksanaan program TJSL;
- e. mengurangi dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- f. sebagai dasar pemerintah daerah untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan TJSL dengan memberikan penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. peran pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan TJSL;
- c. perencanaan, program pembangunan, program TJSL;
- d. forum pelaksana dan tim fasilitasi;
- e. hak dan kewajiban perusahaan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. penghargaan;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. pelaporan;
- j. penyelesaian sengketa;
- k. pembiayaan; dan
- l. sanksi administratif.

BAB V PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan TJSL berperan:

- a. memberikan pemahaman kepada perusahaan agar peduli pada kondisi sosial dan lingkungan di daerah;
- b. menyampaikan informasi dan data guna menyelaraskan program TJSL dan program Pemerintah Daerah;
- c. merumuskan sinergitas antara Pemerintah Daerah, perusahaan, dan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah Provinsi Lampung;
- d. memfasilitasi terbentuknya Forum TJSL dalam pelaksanaan TJSL;
- e. menyampaikan program skala prioritas pembangunan daerah dan usulan rekapan musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten dan/atau Kota yang belum terlaksana sebagai badan dalam perencanaan program TJSL kepada Forum TJSL;
- f. memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan TJSL dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melakukan pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan TJSL.

BAB VI FORUM PELAKSANA DAN TIM FASILITASI TJSL

Bagian Kesatu Forum Pelaksana TJSL

Pasal 9

- (1) Perusahaan yang melaksanakan program TJSL dapat membentuk forum pelaksana agar program-program TJSL terencana dan terlaksana secara terpadu, harmonis, dan efisien.

- (2) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi terbentuknya Forum Pelaksana TJSL.
- (3) Keanggotaan Forum TJSL di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. perusahaan;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. akademisi dari Perguruan Tinggi; dan
 - d. pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Forum TJSL di Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 bertugas:

- a. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana penyelenggaraan TJSL oleh perusahaan setiap tahunnya;
- b. memberikan rekomendasi kepada perusahaan mengenai program kegiatan yang layak diprioritaskan untuk pelaksanaan TJSL mengacu pada program Pemerintah Daerah;
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan TJSL; dan
- d. menjadi mediator atas sengketa yang timbul antara pemangku kepentingan akibat pelaksanaan TJSL.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan TJSL di daerah, Forum TJSL berwenang:

- a. mengatur sistem koordinasi pelaksana TJSL;
- b. menentukan kebijakan mengenai tata cara yang terkait pelaksana TJSL;
- c. menentukan prioritas program sebagai acuan pelaksanaan TJSL; dan
- d. menentukan standar operasional prosedur penyelesaian sengketa TJSL.

Bagian Kedua Tim Fasilitasi TJSL

Pasal 12

Untuk memfasilitasi dan mensinergikan pelaksanaan TJSL, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Fasilitasi TJSL.

Pasal 13

- (1) Gubernur membentuk Tim Fasilitasi TJSL untuk membantu Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, fasilitasi pengawasan, dan evaluasi TJSL.
- (2) Tim Fasilitasi TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah.
- (3) Tim fasilitasi melakukan koordinasi dengan Forum TJSL dalam melaksanakan program TJSL.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII PERENCANAAN, PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PROGRAM TJSL

Bagian Kesatu Perencanaan TJSL

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan program TJSL, Pemerintah Daerah dan Tim Fasilitasi TJSL menyusun perencanaan program TJSL sesuai kewenangan.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan program TJSL dilakukan melalui pendekatan:
 - a. partisipatif;
 - b. kemitraan; dan
 - c. kesepakatan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Forum Pelaksana TJSL.
- (4) Forum Pelaksana TJSL menyampaikan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Perusahaan, BUMD, dan BUMN yang ada di Daerah.

Bagian Kedua Program Pembangunan

Pasal 16

- (1) Program pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana TJSL, meliputi:
 - a. sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - b. budaya, diarahkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kegiatan seni, moral, adat istiadat, hukum, pengetahuan, kepercayaan, dan kemampuan olah pikir yang didapat oleh masyarakat;
 - c. kesehatan, diarahkan agar seluruh wilayah di daerah dapat menyelenggarakan Kesehatan yang memadai, meliputi usaha Kesehatan, pembiayaan Kesehatan, sumber daya Kesehatan, sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan, serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. pendidikan, diarahkan untuk mencapai bebas putus sekolah Pendidikan dasar dan menengah, beasiswa,serta sarana dan prasarana Pendidikan formal, nonformal dan informal;
 - e. ekonomi, diarahkan kepada kemampuan dan kemandirian pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan atau penghasilan dengan pengembangan sektor UMKM, koperasi, agribisnis, pasar rakyat, perikanan, peternakan;
 - f. lingkungan, diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas Pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi, dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye,proteksi, dan pemulihan terhadap lingkungan;
 - g. infrastruktur dan sanitasi lingkungan, diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan dan perkotaan;
 - h. sarana dan prasarana keagamaan; dan
 - i. program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dengan pemerintah daerah.

- (2) Perangkat daerah yang membidangi perencanaan daerah Bersama dengan perangkat daerah lain yang terkait menginventarisasi, memverifikasi, dan menyediakan data mengenai program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diakses oleh perusahaan.

Bagian Ketiga Program TJSL

Pasal 17

- (1) Program TJSL dapat berbentuk:
 - a. bina lingkungan, sosial, dan keagamaan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
 - d. sumbangan atau donasi;
 - e. pembangunan infrastruktur.
- (2) Program-program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan, dilaksanakan, dan dikembangkan untuk:
 - a. meningkatkan kesejahteraan sosial dan keagamaan;
 - b. meningkatkan kualitas Pendidikan;
 - c. meningkatkan taraf Kesehatan;
 - d. meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat;
 - e. memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku usaha;
 - f. memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan; dan
 - g. mengembangkan infrastruktur publik yang selaras dengan program-program pemerintah daerah dan kegiatan usaha perusahaan.

BAB VII PELAKSANAAN TJSL

Pasal 18

- (1) Perusahaan yang melaksanakan TJSL merupakan perusahaan yang menjalankan usahanya di Provinsi Lampung.
- (2) Pelaksana TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perusahaan yang berstatus badan hukum yaitu Perseroan Terbatas;
 - b. perusahaan yang berstatus bukan badan hukum yaitu firma, perusahaan komanditer, dan
 - c. perusahaan perseorangan.
- (3) Perusahaan pelaksana TJSL tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik pemerintah daerah.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjalankan kegiatan usahanya:
 - a. dibidang dan/atau berkitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL; atau
 - b. menghasilkan barang maupun jasa.
- (5) Status perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kantor pusat, kantor cabang, atau unit pelaksana daerah.
- (6) Pelaksanaan TJSL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.

Pasal 20

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dilaksanakan:

- a. secara langsung oleh perusahaan;
- b. melalui pihak ketiga;
- c. bermitra dengan masyarakat; dan/atau
- d. berkolaborasi dengan perusahaan lainnya dalam bentuk konsorsium.

Pasal 21

Perusahaan dalam melaksanakan TJSL bekerja sama dengan Forum TJSL.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 22

Dalam melaksanakan TJSL setiap Perusahaan berhak:

- a. menentukan penerima manfaat program pelaksanaan TJSL;
- b. mendapat informasi tentang program prioritas pembangunan daerah;
- c. mendapatkan pendampingan dari perangkat daerah terkait;
- d. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah; dan
- e. berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TJSL di Daerah.

Pasal 23

Dalam melaksanakan TJSL setiap perusahaan wajib:

- a. menyusun, menata, merancang, dan melaksanakan kegiatan TJSL sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha yang dengan memperhatikan kebijakan serta bersinergi dengan program Pemerintah Daerah;
- b. menumbuhkan, memantapkan, dan mengembangkan system jejaring kerja sama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSL dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat, dan lingkungan hidup; dan
- c. menetapkan bahwa TJSL adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan TJSL di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengawasan;
 - b. pemberian saran, pendapat dan usul;
 - c. keberatan, pengaduan; dan
 - d. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan; dan
 - d. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TJSL.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. piagam;
 - b. plakat;
 - c. medali; dan/atau
 - d. bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan yang telah melaksanakan TJSL dipublikasikan melalui media informasi kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program TJSL.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan TJSL;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSL;
 - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/ hambatan yang dihadapi perusahaan dalam merealisasikan program TJSL.

- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. verifikasi;
 - b. monitoring dan evaluasi;
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas pelaksanaan TJSL; dan
 - d. evaluasi laporan pelaksanaan TJSL dan dari sumber informasi lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Setiap Perusahaan yang telah melaksanakan program TJSL menyusun laporan yang paling sedikit memuat:
 - a. bentuk program;
 - b. nama penerima;
 - c. waktu dan tempat pelaksanaan;
 - d. besaran biaya;
 - e. keluaran program; dan
 - f. manfaat program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Tim Fasilitasi TJSL dengan tembusan kepada DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan laporan program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 28

- (1) Penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan TJSL dilakukan dengan cara:
 - a. non litigasi; dan
 - b. litigasi
- (2) Apabila penyelesaian sengketa non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui litigasi.
- (3) Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa melalui litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENDANAAN

Pasal 29

- Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan penyelenggaraan program TJSL dibebankan kepada:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); dan
 - b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 30

- (1) Program TJSL yang sedang dalam proses pengajuan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Program TJSL yang sedang dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 12 - 2 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI


Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 12 - 2 - 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

Salinan Sesuai Asli
KEPALA BIRO HUKUM,


PUADI JAILANI, SH, MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (7-42/2024)**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2024**

**TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

I. UMUM

Pembentukan Peraturan Daerah tentang implementasi TSLP di Provinsi Lampung dimaksudkan sebagai kanalisasi program TSLP di Provinsi Lampung dalam upaya mengoptimalkan dan mempercepat terwujudnya keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, khususnya menyangkut pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat mempercepat pembangunan infrastruktur dan mengurangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Forum TJSP yang berpayung hukum berupa Peraturan Daerah dan berfokus untuk menangani regulasi tanggung jawab sosial perusahaan sehingga dapat menjadi mediator dan fasilitator bagi semua pihak yang berkepentingan. Pemerintah Daerah juga perlu mendorong agar perusahaan juga memikirkan program TJSP yang dapat memberikan kontribusi kepada masalah pembangunan di Provinsi Lampung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas